POLITEKNIK NUNUKAN – DUKUNGAN PENDANAAN

2011

PERDAKAB. NUNUKAN NO. 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG DUKUNGAN PENDANAAN TERHADAP POLITEKNIK NUNUKAN

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maka perlu adanya suatu Perguruan Tinggi sebagai penunjang kelangsungan pendidikan di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan sangat membutuhkan Perguruan Tinggi yang dapat menghasilkan peserta didik yang siap pakai, dan mempunyai keahlian. Untuk lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kabupaten Nunukan berdasarkan prinsip keadilan dan berkelanjutan perlu adanya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Dukungan Pendanaan Terhadap Politeknik Nunukan.

- Dasar Hukum: UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Perda Kab. Nunukan No. 15 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Dukungan Pendanaan Terhadap Politeknik Nunukan dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pendanaan dan Biaya Pendidikan. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Politeknik Nunukan Diluar Bantuan Pemerintah Daerah. Sumber Pendanaan, Pengelolaan dan Pendidikan. Pendirian dan Pengalokasian Dana Pendidikan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04 April 2011.